



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 05 Juli 2021 M
24 Dzulqaidah 1442 H

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup
Pemerintah Provinsi Jambi

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 1916 /SE/BKD-5.3/VII/2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/ atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19, perlu dilakukan Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/ atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021, perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Jambi tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/ atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.

- b. Tanggal hari libur nasional untuk tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021.
- c. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*), seperti contohnya wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, maupun Mebidangro;
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah di unit kerjanya, dan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi bagi Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi; atau
 - 3) Pegawai Negeri Sipil yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c agar selalu memperhatikan:
- 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional.
- b. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada periode sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.

- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan:
- 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu:

- a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. Menjauhi kerumunan;
- e. Membatasi mobilitas dan interaksi;
- f. *Testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. *Tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. *Treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkontaminasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk:

- a. Menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan Intansi masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini;
- b. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan

- c. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Gubernur Jambi c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap hari libur nasional, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

5. Masa Berlaku

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
4. Kepala Kanreg VII Badan Kepegawaian Negara.

FORMAT LAPORAN

Jambi, 2021

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat
Edaran Gubernur Jambi
Nomor 1916/SE/BKD-
5.3/VII/2021 pada (Nama
Perangkat Daerah)

Kepada
Yth. Gubernur Jambi
c.q. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jambi
di-
Jambi

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1916/SE/BKD-5.3/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada unit kerja kami dengan rincian sebagai berikut :

Nama Unit Kerja :
Tanggal Periode Laporan :
:

NO	LAPORAN	KETERANGAN
1	Peraturan Internal sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1916/SE/BKD-5.3/VII/2021	
2	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
3	Jumlah Pegawai yang Cuti (melahirkan/sakit/alasan penting)	
4	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
5	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan dalam rangka kedinasan)	
6	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti tanpa izin	
	b. Jumlah Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	

Catatan Pelaksanaan:.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

Ttd

Nama Kepala Perangkat Daerah
Pangkat/Gol
NIP.